

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN BADAN
REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA – PENCABUTAN

2009

PERMENKOMINFO NO. 32/PER/M.KOMINFO/8/2009, LL KEMKOMINFO: 2 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 67 TAHUN 2003 TENTANG TATA
HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN BADAN REGULASI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)

- ABSTRAK :
- Berdasarkan perkembangan yang ada, maka KEPMENHUB No. KM. 67 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu dicabut;

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 10 Tahun 2005; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 25/P/M.KOMINFO/7/2008; PERMENKOMINFO No. 36/PER/ M.KOMINFO/10/2008

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur pencabutan KEPMENHUB No. KM. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Agustus 2009.